



**Tabayyun : Journal Of Islamic Studies**

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN : 3046-5729

## **Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam : Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia**

**Husni Fatimah<sup>1</sup> Putri Nur Ramadhani<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Indonesia<sup>12</sup>

Email : husnif750@gmail.com<sup>1</sup> putrinurrahmadani641@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstract :** Polygamy is where a man marries more than one woman in a clear bond, namely marriage. Polygamy is not a foreign phenomenon anymore, many people practice polygamy whether they have more than two or three wives. However, behind it there is strong criticism from many experts and indeed this is allowed by Islam. However, this study will examine the existing criticisms in the perspective of Islamic Law, whose data is obtained through several previous studies, this study aims to take a new perspective on polygamy that occurs in Indonesia.

**Keywords:** Polygamy, Islamic law, Indonesia, marriage, Philosophy, Indonesia

### **Pendahuluan**

Poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata "poli" yang berarti banyak dan "gamos" yang berarti perkawinan. Ini merujuk kepada praktik memiliki dua orang atau lebih sebagai suami atau istri secara bersamaan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi memiliki dua istri atau lebih pada saat yang sama untuk seorang suami, sementara untuk istri yang memiliki dua suami atau lebih secara bersamaan disebut poliandri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Iri Hamzah, Poligami Dalam Pandangan Positivisme, Nurul El-Islam, 2020

Poligami memang sering terjadi di Indonesia dan selalu menjadi sorotan publik mengenai pro dan kontra-nya fenomena ini.<sup>2</sup> salah satunya terjadi dan disoroti adalah prinsip para perempuan yang mengatakan “Tak ada seorang perempuan yang sanggup untuk di madu” Ya, hal ini selalu menjadi polemik penting dalam perkawinan. Sebab tentu para perempuan sangat berat jika menerima wanita lain dalam perkawinan dengan alasan apapun. Menurut salah satu pakar bernama Trigiyatno menyebutkan poligami adalah dimana seorang laki-laki menikahi lebih dari satu orang perempuan dalam ikatan yang jelas yaitu pernikahan. Dia juga mengungkapkan bahwa poligami sudah terjadi dari zaman dahulu dan menjadi sebuah masalah yang kompleks. Namun semenjak disahkan UU terkait Pernikahan, masalah ini cenderung sedikit teratasi. Sedangkan menurut Mustari menjelaskan bahwa masalah ini terjadi jauh sebelum masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan dalam sejarah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim AS menikahi Siti Hajar ketika masih terikat pernikahan dengan Siti Sarah, hingga dapat sedikit disimpulkan bahwa poligami bukanlah sunnah Nabi Muhammad sebab jauh sebelum itupun sudah marak fenomena berpoligami.<sup>3</sup>

Praktek poligami ini sudah ada jauh sebelum islam berkembang. Begitu juga terjadi di Eropa atau bangsa Timur dan kini poligami semakin luas seperti yang terjadi di Afrika, India, China Jepang yang cukup terus melanggengkan aturan tentang poligami<sup>4</sup> Pada masa lalu para raja-raja suka atau gemar melakukan poligami yang dianggap sebagai perbuatan yang suci. Didalam agama Hindu salah satunya dimana para penganut agama hindu ini melakukan poligami secara meluas dan dikatakan bahwa pemilik kasta Brahma yang memang ada ditingkatan kasta tinggi dikatakan dibolehkan menikahi perempuan sebanyak apapun yang ia sukai.<sup>5</sup>

Selain itu sebelum islam masuk para perempuan dijadikan sebagai komoditas atau biasanya disebut budak di daerah Barat ataupun yang terjadi didaerah barat ini tidak disebabkan oleh masalah ideologi kegamaan masing-masing kaum atau suku tetapi, terjadi karena diberlakukannya sistem kasta dan patriarki yang kerap identik dengan masalah polihaami. Lantas ketika islam mulai masuk ada perkembangan

---

<sup>2</sup> Zulkifli, “Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami : Analisa Politik Hukum Islam Di Indonesia,” *Tabayyanu : Journal Of Islamic Law* 1, no. 02 (2 Juni 2024), <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu/article/view/8>.

<sup>3</sup> Dyah Ayu Vijaya Laksmi, *Perspektif Filsafat Hukum Islam dalam Poligami*, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 2022

<sup>4</sup> Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, Alfabeta, 2007

<sup>5</sup> Siti Aminah & Achmad Fathoni, *UU PERKAWINAN DAN KHI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM; BERISTRI LEBIH DARI SEORANG*, Usratuna, 2022

yang signifikan dimana hak dan martabat perempuan mulai terangkat dan terus mencoba menghilangkan perbedaan hak diantara perempuan dan laki-laki.<sup>6</sup>

Poligami ini ditegaskan dalam Qs. An-Nisa (4); 3 yang berisi “Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yang (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari tinjauan sosiologi, filsafat hukum Islam bertujuan untuk memperkuat dan memelihara hukum Islam agar sesuai dengan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi, yaitu demi kesejahteraan seluruh umat manusia.

Meskipun secara filosofis ayat diatas menafsirkan indikasi untuk berlaku adil jika memperistri perempuan lain dan dalam ayat tersebut juga menjadi sebuah pengingat agar suami bisa adil dan terjauh dari perbuatan yang aniaya. Selain itu ada PP. No, 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) yang merupakan hasil amandemen dari PP. No. 10 Tahun 1983 yang dengan tegas melarang wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi istri Kedua/ketiga/ keempat.<sup>7</sup>

Selain itu didalam dunia hukum dikatakan perkawinan adalah suatu bentuk persetujuan antar dua orang yang dilakukan secara sukarela dan tanpa interpretasi apapun yang mempengaruhi keputusan tersebut.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, dalam kajian ini akan mengulas tentang poligami dalam perspektif filsafat hukum Islam, dan bagaimana hal tersebut menjadi sebuah kritik terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan) di Indonesia. Kajian ini merupakan kajian pustaka yang diharapkan dapat menambah keilmuan tentang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan poligami di Indonesia dengan pendekatan filosofis. Kajian dengan pendekatan filosofis ini diharapkan bisa menjadi pembeda dengan kajian pada permasalahan yang sama. Kajian ini juga diharapkan menjadi saran

---

<sup>6</sup> M. Al-Fatih Suryadilaga, *Sejarah Poligami dalam Islam dalam Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Inayah Rahmadiyah dan Moh Sodik (eds). PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009

<sup>7</sup> Sylviah, *PENERAPAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM POLIGAMI (Studi Analisis terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990)*, JURNAL AR-RISALAH, 2022

<sup>8</sup> Abd. Halim Izin *Poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif*, Al-Mazahib, 2019

dalam membangun hukum keluarga Indonesia yang lebih baik terutama terkait dengan poligami.

## **Pembahasan Dan Diskusi**

### **A. Filosofi Poligami Dalam Perspektif Islam**

Menurut al-Bahy (1978) Dalam syariat Islam, poligami adalah rukhsah (ringan dalam keadaan krisis). Krisis yang dimaksud berkaitan dengan sifat laki-laki karena cenderung bergaul dengan lebih dari satu perempuan. Kecenderungan yang dapat berdampak pada perselingkuhan jika poligami tidak diatur. Oleh karena itu poligami diperbolehkan dalam Islam.

Dasar hukum poligami terdapat dalam Surat an-Nisa' (4): 3, yang diterjemahkan sebagai: Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim ketika kamu menikahinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sukai: dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah dengan satu istri atau budak-budak yang kamu miliki. Hal ini lebih mendekati keadilan dan menghindari perlakuan zalim.

Ayat 129 juga menyatakan bahwa kamu tidak akan pernah bisa adil di antara istri-istimu, meskipun kamu sangat berusaha untuk melakukannya. Oleh karena itu, jangan terlalu condong kepada salah satu istri sehingga yang lain terlantar. Jika kamu melakukan perbaikan dan menjaga diri dari perilaku curang, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Syaltut (1966) juga ikut menjelaskan ada dua kalimat tersebut secara gamblang menunjukkan bahwa pada prinsipnya, seorang pria seharusnya hanya memiliki satu istri, kecuali jika syarat-syarat yang memastikan keadilan terpenuhi untuk istri-istri yang lain. Mahmud Syaltut menyatakan bahwa poligami adalah hal yang dibolehkan (mubah). Poligami diizinkan selama tidak ada kekhawatiran akan terjadinya penindasan terhadap istri-istri. Jika ada kekhawatiran akan adanya penindasan dan untuk menghindarinya, disarankan agar cukup memiliki satu istri saja. Oleh karena itu, jelas bahwa kebolehan untuk berpoligami tergantung pada keadilan yang terjamin dan tidak adanya ketakutan akan penindasan terhadap istri-istri.

Imaam Turmidzi meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam ketika mempunyai 10 istri, demikianlah Rasulullah saw. berkata kepadanya: "Pilihlah empat diantaranya.

Lebih lanjut Muhammad Rasyid Ridha (2019) mengemukakan dalam Tafsir al-Manar bahwa meskipun Islam membuka jalan bagi poligami, namun jalannya sangat sempit sehingga poligami hanya dapat dibenarkan dalam keadaan krisis dan oleh karena itu poligami hanya diperbolehkan bagi mereka yang dipaksa menikah. . dan percaya dia bisa menilai.

Selain itu menurut seorang aktivis feminis muslim yang bernama Amina Wadud (2001) berpendapat bahwa sebuah alasan berpoligami tidak ada relevansinya, sebab alasan berpoligami tersebut mengesampingkan prinsip-prinsip seperti hak dan kesetaraan dimana bahkan menyebutkan alasan yang tidak tercantum didalam al-qur'an sebagai alasan berpoligami sebagai tuntunan umat muslim. Dikemukakan ada alasan seperti karena mandul, finansial yang tidak atau kurang tercukupi atau tidak bisa memenuhi kebutuhanbebe kaum pria yang terlalu tinggi.

Sedikit berbeda dengan pendapat Arifin dan Lathif (2006) mengatakan bahwa benar poligami sudah ada pada masa jahiliyah dimana pria menikahi banyak wanita. Namun, kita islam mulai berkembang ada perubahan budaya seperti pada jaman Rasulullah SAW yang mana wanita dijadikan nilai sosial dalam melindungi wanita yang suaminya gugur di medan perang.

Menurut Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi, kebolehan poligami adalah suatu kebolehan yang diatur dengan ketat dan dipersulit. Baginya, poligami hanya dibolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang benar-benar membutuhkannya. Dia menggarisbawahi prinsip hukum Islam bahwa "menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mencapai manfaat". Al-Maraghi mencatat beberapa alasan yang membolehkan poligami, yaitu: pertama, jika salah satu istri tidak mampu memiliki keturunan sementara suami dan istri sangat mengharapkan keturunan; kedua, jika suami memiliki kebutuhan seksual yang tinggi yang tidak dapat dipenuhi oleh satu istri; ketiga, jika suami memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga, termasuk istri dan anak-anak; dan keempat, dalam situasi di mana jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki karena dampak dari perang atau banyaknya anak yatim dan janda. Dia juga menekankan pentingnya prinsip keadilan yang diungkapkan dalam QS. Al-Nisa' [4]:129, bahwa suami harus berusaha seadil mungkin terhadap istri-istrinya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Iim Fahimah Dan Wahyu Abdul Jafar, *Filosofi Makna Adil Dalam Pernikahan Poligami*, Tafâqquh: Jutnal Penelitian Dan Kajian Keislaman

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, penyebutan "dua, tiga, atau empat" dalam ayat tersebut sebenarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan terhadap anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan seseorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk memperkuat larangan tersebut, ia berkata: "Jika Anda khawatir makan makanan ini, habiskan saja makanan lain yang ada di hadapan Anda." Tentunya, perintah untuk menghabiskan makanan lain itu hanya sekadar untuk menekankan pentingnya mematuhi larangan untuk tidak memakan makanan tertentu itu.

Seharusnya poligami harus dihindari karena menurut Al-Haddad, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan belas kasihan. Namun, dalam kenyataannya, poligami seringkali menyulitkan terciptanya kehidupan harmonis dan tenteram antara suami, istri, dan anak-anak.<sup>10</sup>

## **B. Undang- Undang yang Mengatur Tentang Poligami**

Di UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur prinsip perkawinan menyebutkan jika tidak menutup kemungkinan kalau seorang suami bisa memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang sama seperti yang tertuang dalam pasal 3 ayat, 2, 4 dan 5 didalam UU No. 1 Tahun 1974 dibawah ini:

1. Pasal 3 (2) mengizinkan Pengadilan untuk memberikan izin kepada seorang suami agar dapat memiliki lebih dari satu istri sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang terlibat.
2. Pasal 4 (1) mewajibkan suami yang ingin memiliki lebih dari satu istri, seperti diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan di tempat tinggalnya.
3. Pasal 4 (2) menetapkan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memberikan izin kepada suami untuk memiliki lebih dari satu istri dalam situasi tertentu, seperti jika istri tidak mampu menjalankan kewajibannya, mengalami cacat permanen yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memiliki keturunan.
4. Pasal 5 (1) mensyaratkan bahwa untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, suami harus memenuhi beberapa syarat, termasuk persetujuan dari istri atau istri-istri yang terlibat,

---

<sup>10</sup> Iri Hamzah, *Poligami Dalam Pandangan Positivisme*, Nur El-Islam, 2020

kemampuan finansial suami untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

5. Pasal 5 (2) menjelaskan bahwa persetujuan istri/istri-istri yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak diperlukan jika istri/istri-istri tersebut tidak dapat dimintai persetujuannya atau tidak dapat terlibat dalam perjanjian, atau jika tidak ada kabar dari istri selama minimal dua tahun atau karena alasan-alasan lain yang perlu dievaluasi oleh Hakim Pengadilan.

Sedikit perlu dipertegas didalam PP No. 9 Tahun 1975 ini mengatur pelaksanaan undang-undang pernikahan. Dimana bertujuan untuk menjaga keseragaman hukum serta menjaga martabat dan derajat wanita. Hal ini dilakukan disebabkan karena sebagian besar menganut agama islam.

Ingat, Anda harus hadir dalam pemeriksaan terkait penghasilan suami sesuai dengan Pasal 42 ayat 1 PP No. 9/1975. Pasal 34 ayat 1 UU No. 1/1974 yang mengatur hak dan kewajiban suami istri menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya<sup>11</sup>

Melihat beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada satupun yang secara tegas melarang poligami. Sebab, peraturan-peraturan tersebut masih memberi celah dengan syarat adanya persetujuan dari pihak terkait, dalam hal ini istri.

### C. Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan

Secara umum, hukum Islam dan hukum perkawinan cenderung mendukung monogami sebagai prinsip utama, dengan kemungkinan poligami yang diperbolehkan tetapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan (Zuhrah, 2017: 37). Hukum Islam dalam Q.S. An-Nisa: 3 membatasi jumlah istri hingga empat orang, sementara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur batasan jumlah tersebut. Persyaratan persetujuan istri untuk poligami diatur berbeda antara KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, di mana dalam KHI persetujuan ini harus dibuktikan secara langsung di pengadilan, sementara dalam undang-undang tersebut hal ini tidak diatur. Konsep keadilan dalam melaksanakan poligami juga menjadi fokus utama dalam kedua sistem hukum tersebut.

Selain itu dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum untuk izin poligami

---

<sup>11</sup> Sadari, *Agama Dalam Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Misykat, 2018

melalui Pasal 56 ayat (3), yang menyatakan bahwa "Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum." Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ini pada dasarnya adalah hukum Islam, yang dalam arti sempit merupakan fikih lokal yang berciri khas Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini digali dari sumber-sumber dan dalil-dalil hukum Islam melalui ijtihad dan pemikiran hukum kontemporer.

Tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah untuk unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam ini dilakukan berdasarkan pemikiran para ahli hukum Islam tentang perlunya transformasi hukum Islam ke dalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman dalam pelaksanaan hukum Islam untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan umat Islam di bidang muamalah.

#### **D. Kritisi Poligami**

Apabila ingin berpoligami syaratnya haruslah mampu bersikap adil. Akan tetapi kekurangannya dalam UU tidak memberikan kepastian dan perlindungan jika suami mampu bersikap adil baik secara materil atau rohani. Selain itu apabila melanggar juga tidak ada ayat UU yang mengatur hal terkait perlakuan tidak adil dalam rumah tangga. Dalam UU belum ada perlindungan terkait pelaksanaan, kontrol atau ancaman apabila melanggar terkait keadilan dalam berpoligami.

Namun, dibalik Kurangnya perlindungan terhadap istri yang dipoligami ada banyak alasan para pendukung poligami dalam melakukan poligami yang mana mereka berlindung dalam alasan untuk menyeimbangkan jumlah perempuan yang lebih banyak dibanding laki-laki dan jika tidak berpoligami ditakutkan perempuan akan mengganggu suami orang yang akan menyebabkan problema sosial di masyarakat hingga juga dikhawatirkan akan meningkatnya jumlah perselingkuhan, para pendukung poligami ini juga berpikir lebih baik berpoligami daripada harus melakukan perselingkuhan.<sup>12</sup>

Menanggapi argumen tersebut, perlu dijelaskan bahwa dalam Islam, perkawinan bukanlah kewajiban atau keharusan. Dasar hukumnya adalah mubah (boleh dilakukan). Namun, status hukum ini dapat berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi manusia. Misalnya, perkawinan dapat disunahkan (sunnah), diwajibkan (wajib), atau bahkan menjadi tidak

---

<sup>12</sup> Dr. Siti Ropiah, Dra, SH, M.Hum, STUDI KRITIS POLIGAMI DALAM ISLAM (ANALISA TERHADAP ALASAN PRO DAN KONTRA POLIGAMI), Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 2018



dianjurkan (makruh) jika tujuannya adalah untuk mengeksploitasi pasangan.

Ada argumen pro-poligami yang menyebutkan hal ini dilakukan untuk memperbanyak keturunan dan mereka percaya serta meyakini poligami di sunnahkan juga dilakukan untuk membanggakan Rasulullah Saw. Ya, memang ada beberapa firman Allah yang mengisyaratkan memperbolehkan melakukan poligami asalkan dapat berlaku adil.

Para pendukung poligami sering kali menilai perempuan yang tidak menikah, baik perawan maupun janda, sebagai individu yang memiliki masalah. Mereka bahkan sering diberi stigmatisasi sebagai orang yang berpotensi melakukan kejahatan. Namun, kenyataannya, banyak perempuan yang dengan sadar dan bertanggung jawab memilih untuk tidak menikah, baik mereka yang sudah menikah sebelumnya maupun yang telah janda. Alasannya bervariasi, termasuk merasa puas dengan hidup melajang, takut tidak bahagia dalam pernikahan, mengalami trauma karena pengalaman buruk dengan pasangan sebelumnya, atau pertimbangan keagamaan untuk menjaga kekhusukan dalam ibadah.

Fakta menunjukkan bahwa banyak perempuan tanpa suami hidup dengan bahagia dan mencukupi secara materi, tidak mengalami kesengsaraan seperti yang dituduhkan. Bahkan, perempuan tanpa suami umumnya lebih mandiri dan dewasa karena situasi yang mendorong mereka untuk mempertahankan kemandirian.

Beberapa agama mengizinkan poligami. Hal ini didukung oleh ketentuan yang kemudian menjadi dasar pembenaran (legitimasi) bagi laki-laki untuk berpoligami dan bahkan digunakan sebagai alasan bagi perempuan untuk menerima poligami oleh suaminya. Ketentuan tersebut terdapat dalam UU No. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu apabila diinginkan oleh pihak-pihak terkait. Artinya, seorang suami diizinkan memiliki lebih dari satu istri. Namun, jika melihat ayat sebelumnya (pasal 3 ayat 1) yang pada intinya menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki satu istri dan seorang istri hanya boleh memiliki satu suami, terlihat adanya ketidakkonsistenan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam institusi perkawinan, posisi tawar perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.<sup>13</sup>

Mengutip ungkapan yang dikatakan Widanti kepada Suara Merdeka dijelaskan bahwa (JPAA) sangat menolak keras perilaku poligami yang menurutnya juga merupakan salah satu tindakan kekerasan yang

---

<sup>13</sup> Sadari, *Agama Dalam Perspektif Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Misykat, 2018

melukai psikis anak serta istri. Akibat dari masalah finansial dimana laki-laki yang memiliki kuasa dalam finansial dan adanya patriarki, dampaknya merasa memiliki kuasa dalam semua keputusan rumah tangga dan akhirnya karena istri tidak membantu dalam hal finansial maka akan ada kemungkinan perempuan akan diabaikan dan dicerai.<sup>14</sup>

Legalisasi poligami dalam hukum nasional sering kali berpusat pada kepentingan dan ego pria dalam prosesnya. Meskipun dalam teori membutuhkan persetujuan dari istri terdahulu, dalam praktiknya upaya ini sering tidak efektif dalam mencegah kekerasan atau diskriminasi terhadap istri yang dipoligami. Ironisnya, hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), yang mengharuskan negara untuk menghapus semua aturan, kebijakan, kebiasaan, dan praktik yang diskriminatif terhadap wanita.

Pata feminis juga memberikan kritiknya termait UU yang mengatur poligami ini merupakan salah satu hal yang mendiskriminasi perempuan, sebab bertentangan juga dalam konsep keluarga yang haruslah memiliki cinta dan kasih antara suami dan istri. Keluarga yang indah dan sakinah tidak memasukkan wanita lain kedalam keluarga apalagi menjadikannya istri kedua dimana seharusnya saling menghargai, mengasihi dan menghormati kekurangan dan kelebihan diantara keduanya. Namun, nantinya kami berharap ada perlindungan yang lebih baik terhadap perempuan dan harapannya UU tersebut direvisi agar sesuai dengan perkembangan jaman.

Musdah Mulia mengkritik perundang-undangan nasional dan hukum Islam, seperti dalam UUP dan KHI, yang membolehkan poligami dengan syarat tertentu. Menurutnya, kebolehan ini mengandung inkonsistensi karena di satu sisi menegaskan asas monogami (ayat 1 UUP), namun di sisi lain memberikan kelonggaran kepada suami untuk berpoligami, meskipun terbatas hingga empat istri. Meskipun kebolehan tersebut didasarkan pada beberapa alasan, semua alasan tersebut lebih berpihak kepada kepentingan suami dan tidak mempertimbangkan perspektif perempuan.

Di antara alasan yang digunakan Pengadilan Agama untuk memberikan izin poligami adalah: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri memiliki cacat tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>14</sup> Dewi Hartika dkk, Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, 2023

Ketiga alasan ini hanya terdapat dalam aturan normatif. Dalam kenyataannya, poligami biasanya dilakukan bukan karena alasan-alasan tersebut, melainkan lebih karena alasan nafsu.

Ketentuan ini dengan jelas menunjukkan bahwa perempuan berada dalam posisi subordinat dan kurang berdaya di hadapan laki-laki. Dari perspektif budaya Indonesia, KHI dianggap tidak sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan dan keinginan umat Islam di Indonesia karena tidak disusun dengan teliti dari kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah, melainkan langsung diadopsi dari fikih klasik yang berakar pada tradisi Arab. Dalam konteks kesetaraan dan keadilan gender, KHI menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Hal ini tercermin dalam hukum poligami dan kewajiban suami istri.

Penyusunan pasal-pasal dalam UUP yang diambil dari kitab-kitab fikih klasik menjelaskan mengapa isinya cenderung mencerminkan pandangan konservatif fikih. Pembahasan tentang perkawinan dalam kitab-kitab fikih klasik secara nyata menunjukkan perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki diperbolehkan berpoligami sementara perempuan hanya diizinkan untuk monogami. Meskipun begitu regulasi tersebut, baik melalui Undang-Undang Perkawinan (UUP) maupun Ketentuan Hukum Islam (KHI), bertujuan untuk menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi, sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara teologis melalui Al-Quran dan Al-Hadits, pemahaman tentang poligami menunjukkan bahwa ayat-ayat yang sering kali digunakan untuk mendukung praktik poligami memiliki interpretasi yang beragam dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Asbab al-Nuzul (sebab turunnya ayat) yang mendukung poligami sebenarnya berkaitan dengan membantu janda dan anak yatim, bukan secara umum tentang pernikahan. Oleh karena itu, perspektif yang penting untuk dipertimbangkan adalah dari sudut pandang janda dan anak yatim, bukan semata-mata dari perspektif kebutuhan biologis pria yang ingin berpoligami. Lebih lanjut, jika kita memprioritaskan kebutuhan biologis pria, hal ini dapat bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang menekankan kesabaran dalam berhubungan dengan istri.

## Kesimpulan

Fenomena poligami ini bukan hal yang tabu lagi di Indonesia dan sebelum itu sudah berkembang secara luas sebelum adanya Islam. Alasan terjadinya hal ini dikarenakan akibat prinsip yang mengatakan bahwa

memiliki banyak istri adalah disunnahkan Rasulullah saw dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ketika melakukannya.

Poligami adalah ketika seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu hingga empat orang. Dalam pandangan Islam, poligami diizinkan jika memenuhi syarat yang jelas dalam al-Qur'an, yaitu mampu berlaku adil. Keadilan yang dimaksud meliputi beberapa aspek: adil dalam pembagian waktu, nafkah, tempat tinggal, dan biaya anak. Poligami yang dilakukan oleh Rasulullah berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Praktik poligami Rasulullah tidak didasarkan pada kebutuhan biologis, tetapi memiliki pertimbangan lain, seperti memberi kehormatan kepada janda dan mengangkat derajat wanita yang menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan poligami di masa sekarang seringkali hanya didasarkan pada kebutuhan biologis dan mengabaikan unsur keadilan.

Namun, jika dikritisi ada banyak kritik yang tidak menyetujui poligami berkembang di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah dinilai mendiskriminasi perempuan dan bertentangan dengan konsep keluarga yang haruslah memiliki cinta dan kasih sayang. Terlebih ada alasan yang tidak logis yaitu dimana para pendukung poligami menilai poligami dilakukan untuk menyeimbangkan populasi perempuan dan laki-laki dimana lebih baik berpoligami dibandingkan berselingkuh. Dalam hukum keluarga islam juga dinilai kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan ancaman akibat apabila tidak bisa berlaku adil dan dalam hal ini juga diharapkan dapat direvisi mengikuti perkembangan jaman.

## Daftar Pustaka

- Aminah, S., & Fathoni, A. (2022). UU PERKAWINAN DAN KHI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM: BERISTRI LEBIH DARI SEORANG, 6(1).
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami Dalam Perspektif Hukum islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Dr. Siti Ropiah, Dra, SH, M.Hum. (2018). STUDI KRITIS POLIGAMI DALAM ISLAM (ANALISA TERHADAP ALASAN PRO DAN KONTRA POLIGAMI), 1(1).
- Halim, A. (2020). Izin poligami Dalam Bingkai Maqashid Syariah Dan Hukum Progresif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 8(2), 93. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2216>
- Hartika, D., Stepani, G., Nisa Andriani, N., Harahap, P. P., & Hadiningrum, S. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, 1(3).
- Jafar, W. Abdul, & Fahimah, I. (2019). Filosofi Makna Adil Dalam Pernikahan Poligami. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 7(2), 1–16. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.204>
- Masruchi, Z. A. (2021). Hakikat Filsafat hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum islam. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(01), 13–19. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.70>
- Nurani, S. M. (2021). Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>
- Rismawati, S. D. (2018). Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia. *Muwazah*, 9(2), 125–137. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v9i2.1124>
- Ropiah, D. S. (2018). STUDI KRITIS POLIGAMI DALAM ISLAM (ANALISA TERHADAP ALASAN PRO DAN KONTRA POLIGAMI), 1(1).
- Sadari, S. (2018). Agama Dalam Kehidupan Keluarga Menurut Perspektif Filsafat Hukum islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(1), 35. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n1.35>
- Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistiyowati, E. (2023). Kemaslahatan Dalam Perkawinan Poligami Dalam Kajian hukum islam Dan Hukum positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 466. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7236>

- Setiyanto, D. A. (2017). Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Kritik Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), 49. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10105>
- Suleman, Z. Z., & Suleman, Z. (2019). PENERAPAN PEMBELAJARAN DARING KOMBINASI DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR PESERTA DIDIK PAKET C VOKASI DI PUSAT KEGIATAN . *Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*, 15(1).
- Sylviah. (2022a). PENERAPAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM POLIGAMI (Studi Analisis terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990). *Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*, 2(2).
- Sylviah. (2022b). PENERAPAN FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM POLIGAMI (Studi Analisis terhadap PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990). *Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*, 2(2).
- Zulkifli. "Konsep Keadilan Pada Pernikahan Poligami : Analisa Politik Hukum Islam Di Indonesia." *Tabayyanu : Journal Of Islamic Law* 1, no. 02 (2 Juni 2024). <https://jurnal.tabayyanu.com/index.php/tabayyanu/article/view/8>.